

Peninjauan Kembali Tingkat Kedua Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Yanuar Yogi Pratama^{1*}, Ahmad Sholikhin Ruslie²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
yanuaryogi19@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 1 Februari 2024

Page: 20-25

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1114>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1114>

Article History:

Received: 01-01-2024

Revised: 07-01-2024

Accepted: 08-01-2024

Abstract : Judicial review (PK) is the right of a convicted person or his/her heirs to submit a request for review to the Supreme Court after a court decision has obtained permanent legal force, which is an extraordinary legal remedy regulated in Article 263 to Article 269 of the Criminal Procedure Code in Indonesia. An application for review can only be submitted once, and there is no review above the review, except on the grounds that there are various decisions in one case object, after the issuance of SEMA No. 7 of 2014 concerning PK applications, stating in Article 24 paragraph 2 of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power and Article 66 paragraph 1 of the amendment to Law No. 3 of 2009 concerning the Supreme Court emphasizes that PK can only be done once. Based on the results of the above research, it can be concluded that judicial review (PK) is an extraordinary legal mechanism that can be used to correct court decisions that are considered unfair or wrong. Judges have the freedom to consider decisions with a legal basis referred to as *ratio decidendi*. However, judicial review efforts have strict requirements, such as decisions that are not yet legally binding, new reasons, and certain time limits.

Keywords : Judicial Review; Corruption Crime; Order; Legal Dynamics; Legal Certainty

Abstrak : Peninjauan Kembali (PK) adalah hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHP di Indonesia. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, dan tidak ada peninjauan kembali di atas peninjauan kembali, kecuali dengan alasan terdapat berbagai putusan dalam satu obyek perkara, setelah terbitnya SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang permohonan PK, menyatakan pada Pasal 24 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Pasal 66 ayat 1 atas perubahan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menegaskan PK hanya dapat dilakukan satu kali. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan Peninjauan kembali (PK) merupakan mekanisme hukum luar biasa yang dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengadilan yang dianggap tidak adil atau salah. Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan putusan dengan dasar hukum yang disebut sebagai *ratio decidendi*. Namun, upaya peninjauan kembali memiliki persyaratan ketat, seperti keputusan yang belum berkekuatan hukum tetap, alasan baru, dan batasan waktu tertentu.

Kata Kunci : Peninjauan Kembali; Tindak Pidana Korupsi; Ketertiban; Dinamika Hukum; Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan di berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, dan hukum, terlihat dari perubahan peraturan perundang-undangan. Pentingnya hukum yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menciptakan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumatmadja, tujuan utama hukum adalah ketertiban. Produk hukum harus diperbarui agar relevan dengan perkembangan masyarakat. Kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam konstitusi, menggarisbawahi karakter demokratis Indonesia. Penegakan hukum bertujuan menjaga norma-norma hukum dan nilai-nilai di dalamnya. Para penegak hukum perlu memahami semangat hukum yang mendasari peraturan yang ditegakkan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum harus dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman agar bermanfaat bagi masyarakat. Meski demikian, implementasi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan masih menimbulkan kontroversi, terlihat dari polemik terkait peninjauan kembali dalam kasus hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peninjauan kembali (PK) menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Meski PK lebih dari satu kali dianggap melindungi hak masyarakat, beberapa berpendapat bahwa ini melanggar prinsip kepastian hukum. Sikap Mahkamah Agung yang merespons putusan MK dengan Surat Edaran (SEMA) No. 7 Tahun 2014 menunjukkan ketidaksepakatan dalam penerapan prinsip tersebut. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), berusaha mengatasi polemik ini dengan menghasilkan regulasi baru. Meskipun keputusan MK bersifat final dan mengikat, terdapat ketidakseimbangan antara upaya hukum biasa dan luar biasa, terutama terkait PK. Pengaturan upaya hukum, seperti PK, diarahkan untuk mencapai keadilan dan mengakomodasi perkembangan hukum dan masyarakat. Sistem hukum Indonesia, dipengaruhi oleh masa pemerintahan kolonial Belanda, mengalami reformasi untuk memperkuat hak asasi manusia dan kedaulatan hukum.

Sistem peradilan Indonesia melibatkan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung, dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim, sebagai jantung peradilan, memiliki tanggung jawab untuk memutuskan perkara secara independen, mengikuti hukum dan fakta yang ada. Kekuasaan kehakiman, diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menekankan pentingnya peradilan yang merdeka. Namun, ketidaksepakatan terjadi terkait perubahan dalam sistem kekuasaan kehakiman, khususnya terkait *dissenting opinion* hakim. *Dissenting opinion* menjadi isu dalam sistem hukum Indonesia, menggambarkan perbedaan pandangan hakim dalam mengambil keputusan. Perubahan undang-undang mengakui *dissenting opinion*, namun, permasalahan tetap muncul dalam penerapannya, terutama dalam peninjauan kembali. Peninjauan kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa, diatur oleh KUHAP, memunculkan tantangan terkait ketidakpastian hukum. Pasal 268 ayat 3 KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 2014 menciptakan ketidakjelasan dan ketegangan dalam penerapan upaya hukum ini, mempengaruhi stabilitas sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang mengkaji hukum tertulis dalam peraturan perundang – undangan (Qamar and Rezah 2020). Mengutip pendapat dari Peter Mahmud Marzuki: “Penelitian hukum merupakan salah satu proses guna menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki 2017) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif (*Normative Legal Research*). Penelitian normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, seperti norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan asas hukum yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan preskripsi tentang rumusan masalah, dengan pendekatan konseptual, perundang – undangan dan studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim memiliki hak kebebasan dalam mempertimbangkan sebuah perkara dalam pengadilan, dengan *ratio decidendi* sebagai faktor kunci. *Ratio decidendi* adalah dasar hukum yang menjadi alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara, berupa proposisi hukum yang mencakup pertimbangan hakim. Putusan hakim terdahulu dalam sistem *common law* menjadi sumber utama dalam kasus serupa, dengan fakta-fakta material sebagai dasar pertimbangan. Upaya hukum dalam hukum acara pidana dibagi menjadi biasa dan luar biasa, termasuk peninjauan kembali dalam upaya hukum luar biasa setelah kasasi. Persyaratan peninjauan kembali melibatkan keputusan yang belum berkekuatan hukum tetap, alasan baru (*novum*), dan kekhilafan hakim. Peninjauan kembali bertujuan memastikan keputusan pengadilan sesuai hukum. Hakim, sebagai pejabat pengadilan, memiliki tugas menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara. Hakim diharapkan bersikap tidak memihak, menjamin hak-hak asasi, dan menyelesaikan konflik sesuai peraturan perundang-undangan (Isnantiana 2017).

Dissenting opinion diatur dalam hukum acara, memungkinkan hakim menyampaikan pendapat berbeda dalam putusan (Fajri 2016). Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara melibatkan analisis data persidangan. Peninjauan kembali dapat diajukan jika ada kekurangan dalam *ratio decidendi* atau adanya perbedaan pendapat hakim. Perbedaan pendapat ini bisa menjadi dasar upaya hukum luar biasa, seperti Peninjauan Kembali. Dua kasus Peninjauan Kembali, No. 160/PKPID.SUS/2016 dan No. 53/PKPID.SUS/2019, menunjukkan perbedaan pendapat hakim terkait putusan tingkat banding dan kasasi. Perbedaan ini muncul dari pertimbangan hakim atau *ratio decidendi*. Hakim, sebagai penyelesaian konflik, harus menjalankan profesi secara tidak memihak dan memastikan persamaan kedudukan di depan hukum. Mencermati *ratio decidendi*, putusan hakim merupakan penetapan kaidah hukum yang mengikat, mengenai pokok perkara. Dalam pengajuan upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, seperti alasan yang kuat dan baru, keputusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, serta dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan.

Peninjauan Kembali bukanlah jalan pintas untuk mengubah keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, melainkan mekanisme yang diatur dengan ketat oleh hukum acara yang berlaku. Ketidakjelasan pada dasar putusan hakim, seperti dalam kasus yang dijabarkan, dapat membuka peluang untuk mengajukan upaya hukum. Perbedaan pendapat hakim mencerminkan kewajiban hakim untuk memastikan ketepatan, keadilan, dan objektivitas dalam putusan. Dengan demikian, Peninjauan Kembali menjadi langkah terakhir untuk mengoreksi putusan yang dianggap tidak adil atau salah.

Sebelum pemohon PK diperiksa oleh hakim di Mahkamah Agung (MA), terlebih dahulu dilakukan prapemeriksaan oleh hakim tingkat pertama. Prapemeriksaan ini bertujuan agar semua permohonan PK dapat diteliti dengan seksama oleh hakim pengadilan tingkat pertama. Hakim tingkat pertama memeriksa alat-alat bukti yang diajukan pemohon, memberikan gambaran lengkap tentang keadaan dan isi alat bukti yang sebenarnya. Meskipun memiliki kelebihan, pandangan ini juga memiliki kelemahan, terutama jika majelis hakim di MA cenderung malas membaca seluruh isi berkas. Dalam praktiknya, pemohon dan jaksa dapat menyusun kesimpulan yang diserahkan ke majelis hakim pada persidangan terakhir. Kesimpulan ini, meskipun tidak bersifat syarat imperatif, dapat menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim di MA. Kesimpulan pemohon dan jaksa dapat memengaruhi amar putusan, terutama jika berisi kebenaran yang mendasar. Setelah sidang selesai, ketua Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama mengirimkan permohonan PK beserta berkas perkara, berita acara sidang, dan berita acara pendapat ke MA. Putusan PK yang dilawan juga disampaikan kepada pengadilan banding jika ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 membuka ruang PK tidak hanya satu kali, melainkan berkali-kali selama ditemukan dan diajukan *novum*. Namun, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang membatasi PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan sekali, mengutamakan kepastian hukum. Keterbatasan PK yang dikehendaki Mahkamah Agung bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana. Pembatasan ini mencegah pengajuan PK berkali-kali dan menekankan asas kepastian hukum untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam kasus konkret, terdapat

pertentangan antara putusan *judex facti* (pengadilan tingkat pertama) dan *judex juris* (MA) terkait penilaian kerugian negara. Keberatan pemohon PK dapat dibenarkan karena adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana

Dalam Dua kasus Peninjauan Kembali, No. 160/PKPID.SUS/2016 dan No. 53/PKPID.SUS/2019 yang berisi tentang korupsi, korupsi dalam terjemahan bahasa Inggris ke Indonesia menurut (Frey and Black 1934) “Ketidaksahan; niat jahat dan curang untuk menghindari larangan hukum; sesuatu melawan atau dilarang oleh hukum; perbuatan tercela atau kebalikan dari kejujuran yang melibatkan pengabaian hukum yang disengaja dari motif yang tidak pantas”.

Indonesia mengatur korupsi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, korupsi merupakan suatu momok atau musuh besar seluruh negara khususnya Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kewenangan dalam memberikan putusan. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, terutama dalam perkara pidana korupsi yang telah dipersingkat oleh penulis. Terpidana mengajukan peninjauan kembali dengan alasan pertentangan putusan dan keberatan atas penilaian kerugian negara. Pada dasarnya, Terpidana merasa adanya kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam proses hukum. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sebagai dasar pasal 5 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang UUKK harus mewujudkan keadilan masyarakat apabila putusan yang ditetapkan oleh hakim tidak mempertimbangkan hukum yang ada pada masa kini adalah batal demi hukum (Dr. Joenadi efendi 2018). Banyak hakim pada praktik beracara tidak cermat dalam mencantumkan pertimbangan sehingga seharusnya ada yang perlu dipertimbangkan dalam hukumnya tidak dicantumkan.

Putusan perkara didasari dengan pertimbangan hakim atau *ratio decidendi*, yang berisi alasan atau argumentasi hakim secara yuridis dan non yuridis menurut (Rusli Muhammad 2007) yaitu :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi: (a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana (b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan (c) Benda yang digunakan untuk

menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan. Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama terdakwa

Ajaran agama tidak hanya diukur melalui kata "Ketuhanan" tetapi diukur dari baik dan buruknya perilaku kejahatan.

Meskipun Mahkamah Konstitusi membuka ruang PK berkali-kali, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang membatasi PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan sekali. Pembatasan ini untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah peninjauan kembali yang berulang. Keterkaitan dengan Asas Kepastian Hukum: Keterbatasan PK dalam perkara pidana juga terkait dengan asas cepat, sederhana, dan biaya murah. Dalam pelaksanaannya, asas tersebut masih jauh dari harapan, terutama dengan adanya lembaga PK yang terbuka untuk pengajuan berkali-kali. Dalam menjalankan fungsinya, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat setiap putusan yang diambil. Peninjauan kembali menjadi mekanisme terakhir untuk mengoreksi keputusan yang dianggap tidak adil atau salah, tetapi harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Putusan Mahkamah Agung yang membatasi PK dalam perkara pidana bertujuan memberikan kepastian hukum dan mengurangi beban kerja MA. Meskipun disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pembatasan ini mencerminkan upaya Mahkamah Agung dalam menegakkan kepastian hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peninjauan kembali (PK) merupakan mekanisme hukum luar biasa yang dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengadilan yang dianggap tidak adil atau salah. Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan putusan dengan dasar hukum yang disebut sebagai *ratio decidendi*. Namun, upaya peninjauan kembali memiliki persyaratan ketat, seperti keputusan yang belum berkekuatan hukum tetap, alasan baru, dan batasan waktu tertentu.

Pertentangan antara putusan *judex facti* (pengadilan tingkat pertama) dan *judex juris* (MA) dalam kasus konkret menunjukkan kompleksitas dalam proses peradilan. Dalam hal ini, keberatan yang diajukan oleh Terpidana memiliki dasar yang sah terkait pertimbangan hakim terkait penilaian kerugian negara. Diperlukan ketelitian dan kejernihan dalam menjatuhkan putusan agar tidak terjadi perbedaan pendapat yang signifikan.

Pembatasan jumlah PK dalam perkara pidana yang diatur oleh Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7 Tahun 2014, memiliki tujuan positif dalam menciptakan kepastian hukum. Kendati demikian, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terkait dampak implementasi pembatasan ini terhadap keadilan, terutama dalam konteks menanggapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan penegakan hukum yang adil.

B. Saran

Perlu evaluasi terhadap pembatasan PK : Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pembatasan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Evaluasi ini dapat mencakup dampak terhadap kepastian hukum, efisiensi peradilan, dan hak asasi individu.

Hakim pada semua tingkatan peradilan diharuskan untuk meningkatkan kualitas putusan dengan menjaga kejelasan *ratio decidendi* dan memastikan konsistensi antara tingkat pertama dan tingkat di atasnya.

Dibutuhkan sosialisasi aturan hukum baru terkait proses peninjauan kembali kepada masyarakat dan praktisi hukum. Pengetahuan yang lebih baik tentang prosedur ini dapat meminimalisir ketidakpastian dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan termasuk panduan mengenai proses peninjauan kembali. Hal ini menunjang transparansi dan akuntabilitas peradilan. Diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat terus berkembang untuk mencapai keadilan yang lebih baik dan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Joenadi efendi. 2018. *REKONTRUKSI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM* <<http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/1492>>
- Fajri, Afrizal Novandana Noor. 2016. 'PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISSENTING OPINION TERHADAP ALASAN PERMOHONAN KASASI OLEH TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 994 K/PID.SUS/2014)', *Jurnal Verstek*, 6.1: 1–23
- Frey, Alexander Hamilton, and Henry Campbell Black. 1934. 'Black's Law Dictionary', *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 82.8: 886 <<https://doi.org/10.2307/3308065>>
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. 'LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN', Volume XVI: 41–56 <<https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>>
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal, CV. Social Politic Genius (SIGN)*
- Rusli Muhammad, Haji. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Jakarta: Citra Aditya Bakti)